



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi hak hadhanah dan nafkah hadhanah antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir Perbarakan/ TAHUN 1990, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di KOTA Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENNI H. IRFAN, S.H., AULIA RAHMAN, S.H., EKO PRASETYO, S.H. Advokat dari "EUNOIA LAW OFFICE", berkantor di Jl. Rasuna Said No. 1 (lt.2) Tiakar, Kota Payakumbuh Sumatera Barat (+62)81266707555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar pada register nomor 64/SK/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai **Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir Sabang/ TAHUN 1981, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Honor, Beralamat di KOTA Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Rekso Dwi Hartoni, S.H., dan Afni Noviliana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurrahan

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, email [setiabudiperadi01@gmail.com](mailto:setiabudiperadi01@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar pada register nomor 67/SK/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai

**Termohon konvensi/ Pemohon reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Termohon reconvensi dan Termohon konvensi/ Pemohon reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 tertanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA Kota Payakumbuh;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :
  - 3.1. ANAK, lahir pada tanggal 30 Maret 2014;
  - 3.2. ANAK, lahir pada tanggal 4 Mei 2015;
  - 3.3. Davina Zaila Hamidah Binti Muhammad Husni, lahir pada tanggal 5 Februari 2019;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap nusyuz dengan terlalu berani kepada Pemohon yang sangat mengganggu psikologi Pemohon dan membuat Pemohon trauma, berupa :

4.1. Bahwa Termohon seringkali memaki dan berkata kasar kepada Pemohon, serta tidak menunjukkan sikap menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

4.2. Bahwa Termohon telah menghina Ibu Pemohon, dan pernah mengungkapkan tidak akan pernah menganggap Ibu Pemohon sebagai mertuanya, bahkan telah menyumpahi Ibu Pemohon hidup sengsara dan lumpuh;

4.3. Bahwa Termohon sangat tidak bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah dan pemberian Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha maksimal menuruti kemauan Termohon, namun demikian kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dalam memberi nafkah terus Pemohon berikan hingga saat ini dan tidak pernah terputus;

4.4. Bahwa Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon, dan semua tuduhan Termohon tersebut adalah salah paham dan telah dijelaskan, serta diklarifikasi bahkan oleh rekan kerja Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon tetap saja menuduh dan mengungkit-ungkit hal tersebut;

5. Bahwa dari sikap-sikap Termohon tersebut, sebagai seorang suami Pemohon telah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon, akan tetapi tidak diterima baik oleh Termohon, dan dari setiap pembicaraan tersebut selalu berujung dengan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saja terus terjadi, sehingga akhirnya sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang atau sudah  $\pm$  1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



7. Bahwa hal-hal tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bahagia lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk terus membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Dina Helmi, S.Psi) tanggal 06 Juli 2023, ternyata mediasi mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagai berikut;

1. Bahwa hak asuh terhadap ANAK, lahir pada tanggal 5 Februari 2019 berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dengan kewajiban Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening NOREK atas nama PENGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan 2 (dua) posita dan 2 (dua) petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menambahkan posita angka 10, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memberikan hak asuh (hadhanah) terhadap ANAK, lahir pada tanggal 5 Februari 2019 kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



2. Bahwa Pemohon menambahkan posita angka 11, bahwa sesuai kesepakatan, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dengan kewajiban Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening NOREK atas nama PENGGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya;

3. Bahwa Pemohon menambahkan petitum angka 4, yaitu : menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ANAK, lahir pada tanggal 5 Februari 2019 dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon menambahkan petitum angka 5, yaitu : Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah hadhanah melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening NOREK atas nama PENGGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil dari Pemohon dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 4.1. hal. 2 yang menyatakan bahwa Termohon seringkali berkata kasar dan memaki kepada Pemohon adalah tidak benar.

*Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



Fakta yang sebenarnya adalah Termohon selalu melaksanakan kewajiban selaku seorang istri dari Pemohon dan tidak pernah memaki maupun berkata kasar kepada Pemohon;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 4.2. hal. 2 yang menyatakan Termohon telah menghina ibu Pemohon dan menganggap tidak akan pernah menganggap ibu Pemohon sebagai mertua dan menyumpahi ibu Pemohon hidup sengsara dan lumpuh adalah tidak benar dan tuduhan yang menyesatkan bagi Termohon. Fakta yang sebenarnya adalah dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon hingga telah dikaruniai tiga orang anak sampai dengan sekarang Ibu Pemohon tidak pernah datang untuk melihat cucunya dan dari Pemohon sendiri tidak pernah mengajak Termohon untuk bertemu dengan Ibu Pemohon. Meskipun Ibu Pemohon tidak pernah melihat cucunya itu akan tetapi Termohon selalu berusaha berbuat baik dengan cara memberi Ibu Pemohon uang meskipun berhutang akan tetapi niat baik Termohon tidak pernah dihargai malah sebaliknya mengatakan uangnya cuma segitu. Perlu Pemohon ketahui di awal pernikahan saja keluarga Pemohon baru bisa datang setelah minta uang kepada Termohon dan keluarga Termohon juga mengatakan kepada Termohon nikah dengan orang tua hal ini membuat Termohon sangat sedih dan selalu bersabar.

Bahwa meskipun cacian dan hinaan yang datang dari keluarga Pemohon kepada Termohon tidak membuat Termohon berhenti untuk berbuat baik kepada keluarga Pemohon dengan cara Termohon menampung melayani adik Pemohon untuk tinggal serumah dengan Termohon meskipun adik Pemohon selalu memberikan kabar bohong cerita yang bukan-bukan kepada keluarga Pemohon. Sedikit yang menyejukkan bagi Termohon ketika alm ayah Pemohon datang ke rumah Termohon dan berpesan jaga Pemohon baik-baik dan anak-anak Pemohon berubah jadi baik berkat asuh dari Termohon;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 4.3. dan 4.4. hal.2 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 5 hal.2 adalah tidak benar.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak setuju terhadap permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tetap ingin hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetapi jika di kemudian hari Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar juga menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut :

- Nafkah Iddah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3 bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum diucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Nafkah Mut'ah sebesar 5 emas yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi sebelum diucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madliyah/madhi (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (rupiah)/hari x 30 hari x 9 bulan yang diperhitungkan sejak bulan November 2022 sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan persidangan yang harus dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3 bulan yang harus

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum diucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar 5 emas yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi sebelum diucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah madliyah/madhi (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari x 30 hari x 9 bulan yang diperhitungkan sejak bulan November 2022 sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon di hadapan persidangan yang harus dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Kami Pemohon konvensi menolak seluruh uraian Termohon konvensi di dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas dibenarkan di dalam Replik Pemohon konvensi ini;
2. Bahwa Kami Pemohon konvensi tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil sebagaimana yang telah Kami tuangkan di dalam Permohonan Cerai Talak yang telah disampaikan terdahulu;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



3. Bahwa Pemohon konvensi menolak dengan tegas Jawaban Termohon konvensi pada angka 3 bagian Dalam konvensi, dimana seluruh yang diuraikan Termohon konvensi adalah tidak benar;

3.1. Bahwa pertama-tama telah tergambar dengan jelas ketidaksukaan Termohon konvensi kepada Ibu Pemohon konvensi, dimana di dalam Jawaban tersebut beberapa kali Termohon konvensi menyudutkan tentang Ibu Pemohon konvensi, perihal jika memang ada jarak antara Termohon konvensi dengan Ibu Pemohon konvensi, selaku seorang anak dan sebagai seorang suami Pemohon konvensi telah berupaya agar terciptanya komunikasi yang baik antara Ibu Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, bahkan beberapa kali Pemohon konvensi mengajak Termohon konvensi beserta anak-anak untuk menemui Ibu Pemohon konvensi akan tetapi Termohon konvensi menanggapi dengan berkata-kata kasar kepada Pemohon konvensi serta menghina Ibu Pemohon konvensi;

3.2. Bahwa dari Jawaban Termohon konvensi tersebut di atas justru memperlihatkan bahwasanya telah benar dan sesuai dengan dalil Pemohon konvensi di dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon konvensi sebelumnya pada angka 4.1 dan 4.2, dimana memang betul rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak berjalan harmonis;

3.3. Bahwa yang kedua juga terlihat bahwasanya Termohon konvensi hanya berorientasikan kepada uang semata dalam menjalani rumah tangga dengan Pemohon konvensi, dimana di dalam Jawaban tersebut diterangkan Ibu Pemohon konvensi meminta-minta uang, Keluarga Pemohon konvensi meminta uang, menampung adik Pemohon konvensi, padahal dalam hal nafkah berupa materi, Pemohon konvensi telah berupaya memberikan semaksimal mungkin, akan tetapi segala usaha Pemohon konvensi terlihat kecil dimata Termohon konvensi;

*Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



3.4. Bahwa dari Jawaban Termohon konvensi tersebut di atas justru memperlihatkan bahwasanya telah benar dan sesuai dengan dalil Pemohon konvensi di dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon konvensi sebelumnya pada angka 4.3, dimana berdasarkan hal tersebut telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus;

4. Bahwa Pemohon konvensi menolak Jawaban Termohon konvensi pada angka 4 dan 5 bagian Dalam konvensi yang menyebutkan dalil Pemohon konvensi di dalam Permohonan Cerai Talak sebelumnya sebagai tuduhan yang tidak beralasan dan tidak benar, semua hal yang telah Pemohon konvensi uraikan adalah dalil-dalil yang dapat dibuktikan secara fakta;

5. Bahwa poin penting yang perlu Pemohon konvensi sampaikan adalah sikap nusyuz yang telah ditunjukkan oleh Termohon konvensi selama berkeluarga dengan Pemohon konvensi, dimana dari setiap pertengkaran Termohon konvensi terlalu berani secara verbal yang tidak dapat Pemohon konvensi terima secara bathin;

6. Bahwa dari Replik Pemohon konvensi tersebut diatas, terlihat jelas bahwasanya antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga Pemohon konvensi berpendapat telah cukup alasan untuk Permohonan Cerai talak ini dikabulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh uraian Penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas dibenarkan di dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi ini;

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian Dalam konvensi tersebut sebelumnya, mohon dipandang sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafikan tentang adanya kewajiban yang harus ditunaikan pasca perceraian sebagai hak dari isteri

*Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



yang diceraikan, berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA Nomor 3 tahun 2018, serta Pasal 152, 158 Kompilasi Hukum Islam;

2.1. Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan permintaan tersebut, dikarenakan permintaan tersebut di luar kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, padahal di dalam Pasal 160 KHI sendiri telah diatur, bahwasanya besaran mut'ah disesuaikan kepada kepatutan dan kemampuan suami;

2.2. Bahwa mengenai nafkah madhiyah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak permintaan tersebut, oleh karena tidak ada nafkah tertunda yang Tergugat Rekonvensi lakukan, bahkan sampai dengan hari ini, pun selama Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirim Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp2.000.000 secara rutin, bahkan ditambah jika Tergugat Rekonvensi memerlukan biaya lain, tentu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa hal-hal mengenai nafkah ini, akan Tergugat Rekonvensi buktikan pada persidangan yang akan datang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil dari Pemohon dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 hal. 2 dan selanjutnya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon sebelumnya.

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 4 (empat) hal 3 dan selanjutnya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon sebelumnya;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 5 (lima) yang sangat tidak berdasar dan selanjutnya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon sebelumnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan tegas angka 2.1 dan 2.2. hal 3 Replik Pemohon dalam Rekonvensi dan selanjutnya Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dengan Gugatan Rekonvensi sebelumnya;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terdahulu, dan menolak seluruh uraian Penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas dibenarkan di dalam Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ini;

2. Bahwa telah Tergugat Rekonvensi jelaskan sebelumnya di dalam Replik Tergugat Rekonvensi terdahulu, bahwasanya Tergugat Rekonvensi tidak menafikan tentang adanya kewajiban yang harus ditunaikan pasca perceraian sebagai hak-hak dari isteri yang diceraikan, yang telah diatur juga di dalam Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



2.1. Bahwa tentang nafkah iddah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi yang nilai totalnya adalah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagaimana Gugatan Rekonvensi sebelumnya, adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvesi, di mana besaran pendapatan Tergugat Rekonvensi per bulannya tidak mencukupi untuk membayarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, belum lagi bahwasanya telah disepakati di dalam proses mediasi sebelumnya ada nafkah hadhanah yang juga harus Tergugat Rekonvensi berikan setiap bulannya pasca perceraian untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri, dan tentu tidak demikian sebuah penegakan hukum berjalan khususnya dalam perkara ini;

2.2. Bahwa tentang nafkah mut'ah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah sama halnya dengan uraian Kami Tergugat Rekonvensi pada poin sebelumnya, sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi jawab pada Jawaban Rekonvensi terdahulu dimana di dalam Pasal 160 KHI pun telah diatur, bahwasanya besaran mut'ah disesuaikan kepada keputusan dan kemampuan suami;

2.3. Bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah tersebut, akan Kami buktikan pada persidangan dengan agenda pembuktian yang akan datang;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan di dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi terdahulu, bahwasanya tidak ada nafkah tertunda yang Tergugat Rekonvensi lakukan, bahkan sampai dengan hari ini, pun selama Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirim Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000 secara rutin, bahkan

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



ditambah jika Tergugat Rekonvensi memerlukan biaya lain, tentu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa secara umum mengenai nafkah sebagai hak-hak isteri yang diceraikan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk mempertimbangkan sikap *nusyuz* yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonvensi di dalam Permohonan Cerai Talak perkara ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan mengenai dalil-dalil karena hal tersebut bagian dari Permohonan konvensi juga akan Kami buktikan pada persidangan yang akan datang;

Bahwa sebelum pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa *nusyuz* yang Pemohon maksudkan adalah Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan ibu Pemohon ketika bertengkar;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supervisor pada PTdi Padang sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dipergunakan untuk kontrakan rumah Pemohon dan biaya hidup Pemohon di Padang serta untuk nafkah keluarga;
5. Bahwa kebiasaan Pemohon memberi nafkah keluarga adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi penjelasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



mengakui ada masalah dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2022 karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhubungan dekat dan menyampaikan masalah rumah tangga kepada teman kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama PEREMPUAN;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika bertengkar;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Supervisor pada PTdi Padang sejak tahun 2021;

4. Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Saksi mengetahuinya karena selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memegang kartu ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menggunakannya untuk biaya rumah tangga;

5. Bahwa sejak bulan September 2022 ATM dipegang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

#### **I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013, tanggal 05 Juli 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Hasil cetak tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

3. Hasil cetak dari hasil scan slip gaji Pemohon periode April, Mei dan Juni 2023 atas nama Pemohon, dan Termohon yang dikeluarkan oleh PT. PTPadang tanggal 30 April 2023, 30 Juni 2023, dan 30 Mei 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode PR.1;

4. Hasil cetak tangkapan layar transaksi pengiriman uang kepada Termohon dari bulan Desember s.d. Juni 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode PR.2;

5. Hasil cetak tangkapan layar transaksi pengiriman uang kepada Termohon dari bulan Januari s.d. Juli 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode PR.3;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkannya;

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mekanik, tempat tinggal di KOTA, Kota Padang

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian 4 (empat) bulan yang lalu saksi

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai pihak keluarga;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bekerja sebagai operator di PT mechanical service di Padang;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di KOTA, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon beberapa bulan pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon dan orang tua saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mau berkomunikasi dengan ibu Pemohon, Termohon menuduh ibu Pemohon berusaha memisahkan Pemohon dengan Termohon, dan Termohon sering mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



- Bahwa Termohon pernah mengusir saksi saat saksi meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon, kakak saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah karena Pemohon curhat dengan perempuan lain teman sekantornya di Padang;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat Pemohon berencana untuk mengunjungi orang tuanya dan Termohon berniat ikut, tapi ternyata Pemohon pergi sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 8 bulan yang lalu. Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Saksi 2 **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, saksi tidak ingat sejak kapan mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dari kamarnya, kemudian Termohon keluar kamar dengan menangis sedangkan Pemohon langsung keluar dari rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah yang tidak cukup;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon agar kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, sedangkan dalam rekonsvansi menolak seluruh gugatan Penggugat. Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi menolak bercerai, dan dalam rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi dan mohon agar kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi ditetapkan dalam putusan. Keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Termohon tertanggal 13 Juni 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon dan kuasa Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap nusyuz karena Termohon seringkali memaki dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon telah menghina Ibu Pemohon bahkan telah menyumpahi Ibu Pemohon hidup sengsara dan lumpuh, Termohon sangat tidak bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah dan pemberian Pemohon, dan Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon. Puncaknya terjadi bulan Juli 2022 sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berikut penyebabnya. Termohon keberatan diceraikan dengan Pemohon. Persoalan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Juni 2022 karena Pemohon berhubungan dekat dan menyampaikan masalah rumah tangga kepada teman kerja Pemohon bernama PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon yaitu apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui bahwa selama menikah telah dikaruniai ANAK, lahir pada tanggal 5 Februari 2019 dan keduanya sepakat bahwa ketiga anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah hadhanah melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening NOREK atas nama PENGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena dibenarkan oleh Termohon dan sesuai pula dengan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut dibenarkan oleh Termohon sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut diduga telah

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi beberapa kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 4 bulan yang lalu tetapi tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan saksi kedua Pemohon melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 namun tidak mengetahui penyebabnya secara langsung melainkan berdasarkan informasi dari Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon mengetahui dari cerita Termohon bahwa rumah tangganya sedang tidak baik akibat Pemohon curhat dengan perempuan lain yang dekat dengannya di kantornya di Padang. Termohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat Pemohon berencana untuk mengunjungi orang tuanya dan Termohon berniat ikut, tapi ternyata Pemohon pergi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 30 Maret 2014; ANAK, lahir pada tanggal 4 Mei 2015; dan Davina Zaila Hamidah Binti Muhammad Husni, lahir pada tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah orang tua Pemohon, masalah nafkah dan masalah dugaan perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2022 selama  $\pm$  1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon beketetapan hati untuk menceraikan Termohon namun Termohon keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa ketiga anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan kewajiban Pemohon memberikan nafkah hadhanah melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening NOREK atas nama PENGGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai

*Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak seimbangny pelaksanaan hak dan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan posita dan petitum permohonan, di persidangan Pemohon mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, Termohon dalam jawabannya mengakui kesepakatan tersebut dan mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, oleh sebab itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial sehingga menjadi "Akta Perdamaian";

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

*Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa mengenai penghukuman untuk biaya hadhanah kepada Pemohon, karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 maka Pemohon dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah kedua orang anak yang ditetapkan terhadap Pemohon di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya sebagai antisipasi kenaikan inflasi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan x 3 bulan, mut'ah sebesar 5 emas, dan nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari x 30 hari x 9 bulan sejak bulan November 2022 sampai dengan Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh. Penggugat yakin Tergugat mampu membayarnya dengan alasan Tergugat bekerja sebagai Supervisor pada PTdi Padang sejak tahun 2021 dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan karena selama ini Penggugat memegang kartu ATM Tergugat dan menggunakannya untuk biaya rumah tangga. Namun sejak bulan September 2022 ATM dipegang oleh Tergugat

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



kemudian Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan untuk Penggugat tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan nafkah iddah dan mut'ah karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat juga menolak memberikan nafkah madhiyah karena sejak bulan September 2022 yang lalu Tergugat tetap mengirim nafkah kepada Penggugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara rutin, bahkan ditambah jika Tergugat memerlukan biaya lain, tentu sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan pekerjaan Penggugat adalah Supervisor pada PTdi Padang sejak 1 tahun yang lalu dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dipergunakan untuk kontrakan rumah Tergugat dan biaya hidup Tergugat di Padang serta untuk nafkah keluarga dengan kebiasaan Tergugat memberi nafkah keluarga adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang sama-sama diakui oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat bekerja sebagai Supervisor pada PTdi Padang dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dipegang oleh Penggugat namun sejak bulan September yang lalu Tergugat mengirimkan nafkah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti PR.1 s.d. PR.3 berupa hasil cetak bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan. Penggugat dalam tanggapannya membenarkan bukti-bukti tersebut. Berdasarkan bukti-bukti

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



tersebut terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor pada PTdi Padang dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun sejak bulan September yang lalu Tergugat mengirimkan nafkah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya lain sampai sekarang;

Menimbang bahwa selain itu Tergugat mohon dipertimbangkan nusyuznya Penggugat karena Penggugat berkata kasar kepada Tergugat dan ibu Tergugat ketika bertengkar. Oleh karena Penggugat membantah alasan Tergugat maka Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tidak mengetahui tentang tindakan nusyuz atau tidaknya Penggugat. Saksi kedua mengetahui tindakan Penggugat berkata kasar tersebut bersumber dari Tergugat dan orang tua Tergugat. Selain keterangan seorang saksi saja tidak memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi, ditambah pula bahwa sumber pengetahuan saksi bukan dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri melainkan berdasarkan informasi dari Tergugat dan orang tua Tergugat maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sehingga dalil nusyuznya Penggugat tidak terbukti beralasan hukum dan oleh sebab itu gugatan nafkah yang lalu telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Nafkah selama Iddah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mampu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ba'da al-dukhul (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Penggugat wajib menjalani masa iddah (waktu

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta nusyuz-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan maka sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Supervisor pada PTdi Padang dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat dan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat minimal sejumlah. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

## **2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama yaitu 10 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban *mut'ah* dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhafah*-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhu*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang artinya "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



*al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum'" (HR. al-Bayhaqi);*

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan maka sesuai dengan fakta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat dan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 2,5 mas, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, dan nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### **3. Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat telah nafkah madhiyah (lampau) kepada Tergugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari x 30 hari x 9 bulan yang diperhitungkan sejak bulan November 2022. Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat karena selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh sebab itu Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa sejak bulan Desember s.d. bulan Juni 2023 Tergugat mengirimkan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan **untuk anak-anak** maka dengan demikian tidak terbukti Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 9 bulan sedangkan dalil Tergugat tentang nusyuznya Penggugat tidak terbukti maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Tholaq Ayat 6 sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه

Artinya: *"Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan*

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



*rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya ...”;.....*

Menimbang, bahwa nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan berumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

*Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Supervisor pada PTdi Padang dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dipegang oleh Penggugat kemudian sejak 8 bulan yang lalu Tergugat mengirimkan nafkah anak minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya lain sampai sekarang dan dengan mempertimbangkan kelayakan Penggugat, di mana Penggugat telah mengajukan gugatan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) maka Majelis Hakim memandang nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kedua raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh ANAK, lahir pada tanggal 5 Februari 2019 kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening NOREK atas nama PENGUGAT dalam rentang waktu tanggal 25 s.d. tanggal 3 setiap bulannya dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sebagai antisipasi kenaikan inflasi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

1.1. Nafkah iddah minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 mas;

1.3. Nafkah madhiyah minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia,

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp215.000,00  
rupiah).

(dua ratus lima belas ribu

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)